



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN PEKAUMAN

Jl. Makmur Raya No.02 Telp. (0294) 6100029 Kode pos 51319

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 400.10.3.1/ 02 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
PERIODE TAHUN 2026-2030

LURAH PEKAUMAN,

Menimbang : a. bahwa masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal periode 2023-2025 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pekauman Nomor 411.2/01/2023 tanggal 01 Januari 2023 berakhir pada 31 Desember 2025;

b. bahwa dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan berhasil guna serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal, maka perlu dibentuk kembali Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman untuk periode masa bakti tahun 2026-2030;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b, telah dilaksanakan pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal untuk periode masa bakti tahun 2026-2030;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal kabupaten Kendal Periode tahun 2026-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2011 Seri E No. 7).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13).
5. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 25).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 Tambahan Lembaran Daerah Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah : (9-345/2025).
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2030.
- KEDUA** : Rincian Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal

sebagaimana dimaksud diktum kesatu meliputi :

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan LPMK Pekauman Kecamatan Kendal, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kelurahan.
- b. Menjadi jembatan antara masyarakat Pekauman dengan Lurah dan jajarannya dalam hal-hal yang masih dalam ranah kewenangan.
- c. Melakukan pendampingan kepada segenap Pengurus untuk melakukan proses channelling dengan pihak pemerintah atau swasta bilamana diperlukan.
- d. Merencanakan dan melakukan kegiatan penguatan lembaga dalam bentuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) seluruh jajaran pengurus.
- e. Mengoordinasi Pengurus dalam penyusunan program dan proses manajemen organisasi seluruh kegiatan LPMK.
- f. Memberi tugas dan atau menunjuk Anggota Pengurus yang lain secara resmi untuk bertindak atas nama Ketua dan atau Lembaga apabila Ketua berhalangan.
- g. Mengoordinasikan pembuatan PJM dan profil kelurahan.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam tugas penyelenggaraan organisasi dan mengatasi permasalahan yang muncul.
- b. Menyelenggarakan fungsi antar-Anggota Pengurus dalam tugas di lapangan.
- c. Memberikan masukan berupa ide, gagasan, dan saran yang diperlukan dalam tindakan organisasi.
- d. Melakukan pelaporan kerja kepada Ketua terhadap peran dan tugas yang dilakukan.
- e. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
- f. Bersama Ketua, mengevaluasi kinerja Anggota Pengurus.

3. Sekretaris :

- a. Menjadi motor penggerak organisasi dalam bidang tata kelola dan manajemen organisasi.
- b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tata

kelola surat menyurat dan inventaris organisasi LPMK Pekauman Kendal.

- c. Bertanggungjawab atas nama Ketua dalam penyelenggaraan dan memimpin rapat-rapat organisasi.
- d. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
- e. Bertanggung jawab membuat LPJ kegiatan pada akhir masa bakti.

4. Wakil Sekretaris :

- a. Mewakili Sekretaris menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat apabila Sekretaris berhalangan.
- b. Menyusun notulensi rapat-rapat dan pendokumentasian setiap kegiatan.
- c. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
- d. Bersama-sama dengan Sekretaris menyusun LPJ kegiatan pada akhir masa bakti.

5. Bendahara :

- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan tata kelola administrasi keuangan LPMK Pekauman Kendal.
- b. Bertanggung jawab dalam upaya penggalan dana yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
- c. Menyusun laporan keuangan setiap triwulan sekali kepada Ketua.
- d. Mewakili Ketua menghadiri undangan dan atau tugas lain pada saat Ketua berhalangan.
- e. Bertanggung jawab membuat LPJ Keuangan pada akhir masa bakti.

6. Anggota :

- a. Menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam Program Kerja LPMK, baik di bidang sarana prasarana maupun pemberdayaan. Meliputi kegiatan :
 - Keagamaan dan Pendidikan.
 - Teknologi dan Keterampilan.
 - Pemuda, Olahraga, dan Seni.
 - Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman.
 - Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan.
 - Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- b. Mendorong, memfasilitasi dan mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawaasan program kerja sesuai tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menjadi jembatan antara masyarakat Pekauman dengan Pengurus Harian.
- d. Berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Pekauman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pekauman.
Pada tanggal 02 Januari 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Camat Kendal.
2. Segenap Pengurus LPMK Kel. Pekauman
Periode masa bakti tahun 2026-2030.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN
NOMOR : 400.10.3.1/02 / 2026
TANGGAL : 02 Januari 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL
PERIODE 1 JANUARI 2026 S/D 31 DESEMBER 2030

NO	N A M A	ALAMAT	JABATAN DALAM LPMK
1.	Drs. ASLAM KUSSATYO	Gang Rajin, RT. 02 RW. 01	Ketua
2.	M. Jaelani	Gang Ikhlas, RT.01 RW.02	Wakil Ketua
3.	BADRUDIN	Gang Bakti, RT. 02 RW. 02	Sekretaris
4.	MIFTAKHUL ZULFI	Gang Ikhlas, RT.01 RW.02	Wakil Sekretaris
5.	AKHMAD AFFANY BINTANG PRAYOGA	Gang Bakti, RT. 02 RW. 02	Bendahara
6.	M. HANIFUDDIN ADNI	Jl. Taat, RT. 03 RW. 01	Anggota
7	BUDI DARMANTO	Jl. Soekarno-Hatta, RT. 01 RW. 03	Anggota
8.	MAHSON	Gang Giat, RT. 01 RW. 02	Anggota
9.	MUHYI	Gang Ikhlas, RT. 01 RW. 02	Anggota
10.	RURI INDRIANA	Gang Rajin, RT. 02 RW. 01	Anggota
11.	FERY SUSANTI	Gang Bakti, RT. 02 RW. 02	Anggota

